



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 491/SK/R/UI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
INDONESIA NOMOR 566/SK/R/UI/2019 TENTANG KALENDER AKADEMIK
UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman yang berlaku umum bagi fakultas/ program/sekolah dan sivitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, perlu diatur secara umum Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2019/2020;
 - b. bahwa mencermati perkembangan keadaan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19), yang berimplikasi pada kegiatan belajar mengajar di Universitas Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Rektor Universitas Indonesia Nomor: SE-748/UN2.R/OTL.09/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Covid-19 di Lingkungan Universitas Indonesia, maka terhadap Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2019/2020 perlu dilakukan perubahan khususnya pada Bagian II.4. tentang Perkuliahan dan Ujian, Bagian II.5. tentang Batas Akhir Penetapan Kelulusan dan Pengunggahan

Karya Ilmiah, dan Bagian III. tentang Semester Antara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 566/SK/R/UI/2019 tentang Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik Tahun 2019/2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 566/SK/R/UI/2019 tentang Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 191/SK/R/UI/2020 tentang Perubahan Kedua Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2019/2020;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor ND-207/UN2.R1/PDP.00.01/2020 tanggal 26 Maret 2020, perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 566/SK/R/UI/2019 tentang Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik Tahun 2019/2020;